

**KONSTRUKSI MEDIASI PENAL
DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

Oleh
Aji Sudarmaji
NIK: PDIH.03.I.12.0007

DISERTASI

Dibuat Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum

Di Bawah Bimbingan:

Promotor: Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

Co-Promotor: Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2017**

PENGESAHAN DISERTASI

**KONSTRUKSI MEDIASI PENAL
DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

Oleh
Aji Sudarmaji
NIK: PDIH.03.I.12.0007

DISERTASI

Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
Semarang, 22 Maret 2017

PROMOTOR

CO-PROMOTOR



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.



Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Prof. Dr. H. GUNARTO, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Aji Sudarmaji, S.H., M.H.
N I K : PDIH.03.I.12.0007.
Alaamat : Jln. Among Jiwo No.50 Desa Rowosari RT.006/RW.001,
Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya dalam bentuk disertasi ini adalah asli dan belum pernah ada yang mengajukan untuk memperoleh gelar doktor, baik di Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis saya ini murni gagasan atau ide, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan siapapun, kecuali atas arahan dan masukan dari Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis saya ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, penerbit, yang kesemuanya itu dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 22 Maret 2017

Yang membuat pernyataan,

Aji Sudarmaji, S.H., M.H.
PDIH.03.I.12.0007

MOTTO

Terapkanlah hukum di antara manusia dengan adil.

Tiada keadilan tanpa kejujuran.

*Menegakkan hukum bukan sekedar menegakkan undang-undang,
melainkan menegakkan kebenaran dan keadilan.*

*Perbedaan bukan untuk diruncingkan menjadi konflik,
tapi disatukan untuk menjadi baik.*

*Jika kita belum bisa datang ke rumah Allah,
maka berdoalah agar Allah datang ke rumah kita,
jika Allah sudah datang ke rumah kita,
insya Allah kita bisa datang ke rumah Allah.*

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan kepada:
Bapak dan Ibu di Surga
Istri dan Anakku
Saudara-Saudaraku
Bangsa dan Negaraku*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengedepankan pendekatan *restorative justice*. Bangsa Indonesia sebenarnya sudah mengenal mediasi penal dalam hukum (pidana) adat dalam bentuk musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian. Mediasai penal dalam hukum positif belum diakomodir. Prosedur penyelesaian perkara pidana melalui proses konvensional yang mengedepankan prosedur formal sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

Memang tidak semudah membalik telapak tangan untuk memperjuangkan mediasi penal dalam menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana dapat dilakukan di luar prosedur hukum, namun demikian setidaknya ada keberanian dari pemerintah dan DPR untuk membuat peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan mediasi penal, agar keadilan dapat tercapai sesuai dengan nilai keadilan Pancasila.

Betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf.

Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. H. Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta selaku Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, kepakaran dan kebijaksanaannya telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, memberikan masukan-masukan serta melakukan diskusi yang dapat mencerahkan dan memperkaya pemahaman ilmu hukum, khususnya mediasi penal;
3. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Co-Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
4. Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H. dan almarhumah Prof. Dr. Hj. Sri Sumarwani, S.H., M.H., beliau berdua yang awal menyarankan kepada

penulis untuk melanjutkan pendidikan pada program S3 dan yang memberi semangat, saran serta arahan, sehingga penulis dapat menyusun karya ilmiah ini.

5. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat.
6. AKBP H. Sugeng Tiyarto, S.H., M.H., selaku Kabag Ops Polda Jateng yang telah bersedia wawancara dengan penulis mengenai perkara pidana di wilayah Polda Jateng guna melakukan penelitian ini.
7. Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Pengadilan Negeri Pemalang yang telah memberi ijin dan bersedia untuk wawancara dengan penulis guna melakukan penelitian ini.
8. Rintis Candra, S.H., M.H., selaku hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang yang telah bersedia untuk wawancara guna melakukan penelitian ini.
9. Tito Prasetyo, S.H., M.Hum., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang yang telah memberi ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
10. AKBP Kingkin Winisuda, S.H., S.I.K., selaku Kepala Kepolisian Resor Pemalang yang telah memberi ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
11. Anggoro Adi Atmojo, S.H., Advokat Pemalang yang telah memberi copy berkas perkara dan bersedia untuk wawancara guna melakukan penelitian ini.

12. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
13. Istri tercinta Nur Wijayanti, S.E, M.M., anak-anakku tersayang Yoga Yustiawan, S.T., dan Meisedelina Yustitia yang senantiasa memberikan dorongan dan perhatian pada penulis, sehingga penulis berhasil menyusun disertasi ini;
14. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, Maret 2017

Aji Sudarmaji
PDIH.03.I.12.007